



PENETAPAN

Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARADUA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1609014704940003, tempat dan tanggal lahir Muaradua 07 April 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Kisau 12 September 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua, Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Mrd, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Februari 2011 di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/42/II/2011 pada tanggal 24 Februari 2011;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. Maula Hadiyansah, Tempat tanggal lahir: Kisau, 12 Februari 2012, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SD
 - 3.2. Muhamad Firman Hidayat, Tempat tanggal lahir: Kisau, 30 Januari 2018, Jenis Kelamin: laki-laki, Pendidikan: TK, yang mana saat ini anak pertama berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua berda dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak Awal tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1. Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
 - 4.2. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2023 Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran, sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, yang mana Saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN sementara Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN dan selama itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketepatan hati untuk menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;

Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Yudi Hermawan, S.H.I. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Muaradua dengan mediator Yudi Hermawan, S.H.I. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 441/Pdt.G/2023/PA.Mrd. tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 14 Desember 2023, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi, proses mediasi berhasil dimana Penggugat dan Tergugat rukun kembali dalam rumah tangga dan perkara dicabut;

Bahwa dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah rukun kembali dalam rumah tangga dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2018 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi dan mediasi berhasil Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Mrd dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Mrd selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp320000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Asyrof Syarifuddin, S.H.I dan Yudi Hermawan, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Taufiq Saleh, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Asyrof Syarifuddin, S.H.I

Panitera Pengganti

Yudi Hermawan, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Taufiq Saleh, S.H.I

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Pemberitahuan isi

Putusan Tanggal :

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Muaradua,

Putusan Berkekuatan

Hukum Tetap Tanggal :

Taufiq Saleh, S.H.I

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)